



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku hidup sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Gerakan memasyarakatkan konsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang selanjutnya disingkat B2SA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pertanian dan pangan dengan melibatkan seluruh komponen/elemen bangsa terkait untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar mengkonsumsikan pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud kegiatan Germas adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang gaya hidup sehat dan derajat kesehatan masyarakat

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan kegiatan Germas, terdiri dari:

- a. Tujuan Umum, yaitu:
 - 1) menurunkan beban penyakit;
 - 2) menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan;
 - 3) meningkatkan produktivitas penduduk; dan
 - 4) menekan peningkatan beban finansial masyarakat untuk pengeluaran kesehatan.
- b. Tujuan khusus untuk menurunkan resiko utama penyakit menular dan tidak menular terutama, dengan:
 - 1) meningkatkan aktifitas fisik
 - 2) meningkatkan perilaku hidup sehat;
 - 3) menyediakan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - 4) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - 5) meningkatkan kualitas lingkungan; dan
 - 6) meningkatkan edukasi hidup sehat

BAB III

MANFAAT GERMAS

Pasal 4

Manfaat Germas adalah untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

BAB IV

SASARAN GERMAS

Pasal 5

Sasaran Germas mencakup perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, instansi pemerintah, instansi swasta, organisasi masyarakat dan masyarakat.

BAB V
PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah ikut berperan serta dalam pelaksanaan Germas.
- (2) Peran Perangkat Daerah dengan indikatornya diuraikan sebagaimana dimaksud pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KEGIATAN GERMAS

Pasal 7

Kegiatan Germas, meliputi:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat

Pasal 8

Peningkatan aktivitas fisik meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan Hari Krida pada hari Jumat dengan melakukan olahraga minimal 30 (tiga puluh) menit;
- b. peregangan otot di tempat kerja pada jam kerja, dapat dilaksanakan pada pukul 10:00 WIB dan pukul 14:00;
- c. peningkatan aktivitas fisik atau olah raga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- d. fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan penyediaan fasilitas sarana olah raga masyarakat;
- e. fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum; dan
- f. penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.

Pasal 9

Peningkatan perilaku hidup sehat meliputi kegiatan:

- a. pelarangan merokok di KTR dan disediakan ruangan khusus merokok bagi yang merokok;
- b. penghimbauan tidak minum minuman beralkohol;
- c. peningkatan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan KTR;
- d. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah, dan mendorong sekolah sebagai KTR;
- e. pemantapan Sekolah Ramah Anak;
- f. pemantapan Pusat Kesehatan Masyarakat Ramah Anak;
- g. pengarahan cuci tangan pakai sabun;
- h. perkuatan fungsi Pos Pembinaan Terpadu; dan
- i. perkuatan fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak.

Pasal 10

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi meliputi kegiatan:

- a. penyediaan konsumsi makanan ringan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi buah;
- b. penyediaan makan rapat atau pertemuan harus ada minimal satu porsi sayur dan satu porsi buah;
- c. peningkatan pengawasan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
- d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar (komoditas pertanian, peternakan dan perikanan);
- e. peningkatan produksi buah dan sayur dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur;
- f. peningkatan dan perluasan konsumsi pangan B2SA;
- g. penyediaan sarana ruang menyusui di tempat pelayanan publik.

Pasal 11

Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan cek kesehatan rutin sesuai dengan kebutuhan;
- b. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta;
- c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular; dan
- d. fasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan atau deteksi dini penyakit pada pekerja.

Pasal 12

Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi kegiatan:

- a. penyediaan lingkungan tempat kerja selalu bersih;
- b. penyediaan sarana sanitasi sekolah dan madrasah sesuai standar;
- c. penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang memadai di setiap kecamatan atau kelurahan;
- d. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada rumah tangga dan fasilitas umum;
- e. pengendalian pencemaran badan air;
- f. fasilitasi masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- g. pelaksanaan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
- h. fasilitasi pengolahan air limbah.

Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi kegiatan:

- a. pemasangan logo Germas;
- b. penyebaran informasi mengenai Germas;
- c. pelaksanaan kampanye Germas;
- d. peningkatan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif serta aktivitas fisik;
- e. peningkatan kampanye gemar berolahraga;
- f. peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan dan anak;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
- h. fasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja dan menerapkan KTR;
- i. peyelenggaraan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
- j. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;

k. pelaksanaan ...

- k. pelaksanaan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Germas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diketuai oleh Sekretraris Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) terdiri dari unsur lintas sektoral.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rapat koordinasi internal setiap 4 (empat) bulan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Germas;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan Germas.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Perangkat Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat di Kota.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas; dan
- c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 17

- (1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Perangkat Daerah dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada kegiatan Germas.
- (3) Dalam rangka pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perangkat Daerah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Walikota; dan
 - b. Walikota melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Germas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. Walikota melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas Perangkat Daerah; dan
 - b. Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan Germas, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Swasta, Organisasi Masyarakat.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Germas kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 20

Laporan hasil pelaksanaan Germas paling kurang mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 10 September 2018

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 45